



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, maka perlu adanya Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros.
7. Instansi adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau satuan organisasi Kementerian, Lembaga Pemerintah non Kementerian, dan Instansi Pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil.
11. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu Satuan Organisasi Negara.
12. Surat Keputusan yaitu surat ketetapan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang telah dipertimbangkan berdasarkan Undang-Undang, menetapkan seseorang menjadi Calon dan atau PNS beserta hak dan kewajiban yang melekat kepadanya.
13. Karpeg adalah kartu identitas yang diberikan kepada mereka yang telah berstatus menjadi PNS.
14. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya.
15. Mutasi adalah perpindahan wilayah kerja bagi PNS dari kementerian/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah atau sebaliknya perpindahan wilayah kerja bagi PNS antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
16. Mutasi Masuk adalah perpindahan wilayah kerja bagi PNS dari Instansi di luar Pemerintah Daerah ke Pemerintah Kabupaten Maros.
17. Mutasi Keluar adalah perpindahan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Kabupaten Maros ke Instansi di luar Pemerintah Daerah.
18. Mutasi Antar Perangkat Daerah adalah perpindahan wilayah kerja PNS antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
19. Pegawai Titipan adalah PNS lingkup Pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Maros yang ditugaskan ke Pemerintah Kabupaten Maros untuk jangka waktu tertentu.
20. Instansi di luar Pemerintah Daerah adalah instansi Pemerintah selain Kabupaten Maros.
21. Formasi PNS yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

22. Surat Keputusan yang selanjutnya disingkat dengan SK adalah surat yang berisi keputusan dan atas dasar pertimbangan yang dipergunakan untuk pengambilan keputusan.
23. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam penilaian prestasi kerja PNS.
24. Tes tertulis adalah tes yang dilakukan secara tertulis dengan materi tes kompetensi dan/atau substansi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memproses permohonan mutasi PNS.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan mutasi PNS secara obyektif dan transparan dan dijadikan acuan dalam perumusan penempatan PNS yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

BAB III MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Untuk mengembangkan sumber daya PNS, maka PNS dapat mengajukan usulan permohonan mutasi yang meliputi :

- a. mutasi keluar;
- b. mutasi masuk; dan
- c. mutasi antar Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Mutasi Keluar

Pasal 4

- (1) PNS yang mengajukan mutasi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dinyatakan dengan surat pernyataan pelepasan bahwa dengan mutasi tersebut tidak mengganggu/mengurangi kinerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. setiap unsur penilaian SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - c. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- d. bebas temuan berdasarkan surat keterangan dari Kepala Inspektorat Daerah;
 - e. telah memiliki masa kerja/pengabdian pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi CPNS; dan
 - f. bagi PNS tugas belajar harus telah selesai dan sekurang-kurangnya telah 5 (lima) tahun kembali mengabdikan/melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
- a. surat permohonan PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada Bupati Maros melalui Kepala BKPSDM;
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk jabatan yang sedang diduduki;
 - c. surat persetujuan pelepasan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - d. salinan / fotocopy sah SK CPNS;
 - e. salinan / fotocopy sah SK PNS;
 - f. salinan / fotocopy sah Karpeg;
 - g. salinan / fotocopy sah SK pangkat terakhir;
 - h. salinan / fotocopy sah SK jabatan terakhir;
 - i. fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. surat pernyataan tidak sedang mengikuti tugas belajar dari Kepala BKPSDM;
 - k. surat pernyataan bebas temuan dari Inspektorat Daerah;
 - l. surat persetujuan menerima dari PPK Instansi yang dituju;
 - m. fotocopy SK penempatan suami bagi yang pindah dengan alasan ikut suami (anggota TNI atau Polri dan PNS); dan
 - n. fotocopy surat nikah bagi yang pindah dengan alasan ikut suami (anggota TNI atau Polri dan PNS).

Bagian Ketiga Mutasi Masuk

Pasal 5

- (1) PNS yang mengajukan mutasi masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berstatus sebagai PNS;
 - b. setiap unsur penilaian SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - c. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan peraturan yang berlaku dan bebas temuan sesuai surat keterangan bebas temuan dari Kepala Inspektorat setempat;
 - d. tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - e. usia maksimal 50 (lima puluh) tahun; dan
 - f. mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (2) Pengajuan mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
- a. surat permohonan PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
 - b. surat persetujuan pelepasan dari Kepala Perangkat Daerah setempat;
 - c. analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk jabatan yang dituju;
 - d. salinan / fotocopy sah SK CPNS;

- e. salinan / fotocopy sah SK PNS;
- f. salinan / fotocopy sah Karpeg;
- g. salinan / fotocopy sah SK pangkat terakhir;
- h. salinan / fotocopy sah SK jabatan terakhir;
- i. fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir;
- j. salinan / fotocopy sah ijazah terakhir;
- k. surat pernyataan tidak sedang mengikuti tugas belajar dari pejabat yang berwenang;
- l. surat pernyataan bebas temuan dari Inspektorat Daerah Instansi asal yang bersangkutan;
- m. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah dan tidak menuntut untuk diangkat dalam jabatan struktural maupun fungsional;
- n. fotocopy SK penempatan suami bagi yang pindah dengan alasan ikut suami (anggota TNI atau Polri dan PNS); dan
- o. fotocopy surat nikah bagi yang pindah dengan alasan ikut suami (anggota TNI atau Polri dan PNS).

Bagian Keempat
Mutasi Antar Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Pengajuan mutasi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebagai berikut :
 - a. mendapatkan surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dinyatakan dengan surat pernyataan pelepasan bahwa dengan mutasi keluar pemohon tidak mengganggu/mengurangi kinerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. mendapatkan surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang akan dituju; dan
 - c. telah memiliki masa kerja/pengabdian pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak diangkat menjadi PNS.
- (2) Pengajuan mutasi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
 - a. surat permohonan PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
 - b. surat persetujuan pelepasan dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - c. surat persetujuan menerima dari Kepala Perangkat Daerah yang akan dituju;
 - d. salinan / fotocopy sah SK CPNS;
 - e. salinan / fotocopy sah SK PNS;
 - f. salinan / fotocopy sah Karpeg;
 - g. salinan / fotocopy sah SK pangkat terakhir;
 - h. fotocopy SKP 1 (satu) tahun terakhir;

BAB IV PEGAWAI TITIPAN

Pasal 7

- (1) Pegawai titipan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
 - b. berstatus sebagai PNS;
 - c. berstatus sebagai istri PNS, Anggota TNI/Polri dan Karyawan BUMN/BUMD;
 - d. setiap unsur penilaian SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - e. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. wajib mengikuti ketentuan aturan kepegawaian di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros; dan
- (2) Pengajuan pindah titipan kerja dari luar Pemerintah Kabupaten Maros melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
 - a. surat permohonan PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKPPD;
 - b. surat persetujuan titipan kerja dari PPK setempat;
 - c. salinan / fotocopy sah SK CPNS;
 - d. salinan / fotocopy sah SK PNS;
 - e. salinan / fotocopy sah Karpeg;
 - f. salinan / fotocopy sah SK pangkat terakhir;
 - g. salinan / fotocopy sah SK jabatan terakhir;
 - h. fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. salinan / fotocopy sah ijazah terakhir;
 - j. surat pernyataan tidak sedang mengikuti tugas belajar dari pejabat yang berwenang;
 - k. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Maros;
 - l. salinan / fotocopy SK suami; dan
 - m. salinan / fotocopy surat nikah.
- (3) BKPSDM meneliti usulan permohonan tertulis sebagai pegawai titipan.
- (4) Calon pegawai titipan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Hak kepegawaian pegawai titipan tetap menjadi tanggung jawab instansi asal.
- (6) Pegawai titipan wajib mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.
- (7) Jangka waktu penempatan pegawai titipan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan.
- (8) Pegawai titipan yang akan memperpanjang jangka waktu sebagai pegawai titipan harus memperoleh rekomendasi perpanjangan jangka waktu dari instansi asal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai pegawai titipan yang ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (9) Pemerintah Daerah tidak memberikan surat rekomendasi titipan keluar bagi PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

BAB V TAHAPAN SELEKSI

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin kualitas dan kompetensi PNS yang mengajukan mutasi masuk wajib mengikuti seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes tertulis; dan
 - c. tes wawancara.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh BKPSDM.
- (4) PNS yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, akan diikut sertakan dalam tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Bagi PNS yang tidak bisa hadir dalam tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diikut sertakan pada seleksi berikutnya.
- (6) PNS yang dinyatakan lulus tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b selanjutnya akan mengikuti tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (7) PNS yang dinyatakan lulus tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c akan direkomendasikan untuk pindah dan diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Tes tertulis dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan oleh BKPSDM.
- (9) PNS yang dinyatakan tidak lulus dalam tahapan seleksi, akan diberikan surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang ditandatangani Kepala BKPSDM atas nama Bupati.
- (10) PNS yang dinyatakan tidak lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat mengajukan permohonan baru sebagai kesempatan terakhir dalam mengikuti seleksi kembali.
- (11) Berkas usulan PNS yang mengajukan mutasi masuk menjadi dokumen Pemerintah Daerah.

BAB VI PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN MUTASI

Pasal 9

Bupati selaku PPK berwenang menetapkan keputusan mutasi dan memberikan pertimbangan teknis mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

Bupati selaku PPK sewaktu-waktu dapat melakukan perpindahan PNS antar Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros sesuai dengan kebutuhan organisasi.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maros Nomor 53 Tahun 2018 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 10 Agustus 2020
BUPATI MAROS,


M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 10 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN